

**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“Perseroan”)**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : The Westin Jakarta
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22 A,
Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Mekanisme : Melalui rapat secara elektronik dengan platform eASY.KSEI

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (“HMETD”) kepada Pemegang Saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II (“PUT II”) serta perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme PUT II;

Penjelasan:

*Mata Acara 1 RUPSLB ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD sebagaimana diubah dalam Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD (“**POJK No. 14/2019**”) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, di mana akan mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan realisasi hasil Penambahan Modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme PUT II.*

*Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.206.000.000 saham. Rencana PUT II akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 14/2019, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal.*

2. Persetujuan atas Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

Penjelasan:

Mata Acara 2 RUPSLB ini dilakukan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Heri Sunaryadi dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan pengunduran diri Bapak Michael W.P. Soeryadjaya dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) serta Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta adanya usulan perubahan atas jabatan nomenklatur “Direktur Independen” menjadi “Direktur” yang tidak mengakibatkan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut sehubungan

dengan perubahan ketentuan mengenai kewajiban bagi Emiten untuk memiliki jabatan Direktur Independen sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00183/BEI/12-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Catatan:

1. Pengumuman RUPSLB telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 21 Desember 2021.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Januari 2022.
4. Bahan terkait RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.merdekakoppergold.com dan eASY.KSEI pada tautan easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB. Perseroan tidak akan menyediakan salinan dokumen fisik kepada pemegang saham.
5. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
6. Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPSLB dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) hadir dalam RUPSLB secara fisik; atau
 - (b) hadir dalam RUPSLB secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
7. Pemegang saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Adapun, pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).

8. Kuasa Kehadiran:

Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* ("COVID-19") dan mematuhi ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") COVID-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu: (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id; dan (ii) Surat Kuasa Konvensional;

- (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk

memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB. Informasi lebih lanjut mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e- Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPSLB;

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat melalui email ke corporate.secretary@merdekacoppergold.com atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.merdekacoppergold.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate.secretary@merdekacoppergold.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

- (b) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam RUPSLB dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh BAE Perseroan, PT Datindo Entrycom, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPSLB. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPSLB.

9. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
10. Sedangkan untuk pihak-pihak yang disebutkan di bawah ini wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPSLB dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.45 WIB, yaitu:
 - (a) pemegang saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (b) pemegang saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (c) *individual Representative*, dan Pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu

PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan

- (d) partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI.
11. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan RUPSLB yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:
- (a) pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 4 Januari 2022 pukul 12.00 WIB;
- (b) tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPSLB melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPSLB, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
- (c) pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPSLB melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPSLB; dan
- (d) untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
12. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham, yang akan menghadiri RUPSLB secara fisik, dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di Bank kustodian mereka masing-masing, dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
13. Protokol Kesehatan:
- Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPSLB, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
- (a) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat RUPSLB wajib menggunakan masker;
- (i) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat RUPSLB, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat

RUPSLB;

- (ii) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon untuk menunjukkan surat keterangan uji tes swab *Polymerase Chain Reaction* (PCR) (hasil negatif) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum RUPSLB. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak dapat menunjukkan surat keterangan tersebut, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat RUPSLB;
 - (b) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPSLB;
 - (c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RUPSLB wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.merdekakoppergold.com dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat RUPSLB. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPSLB;
 - (d) Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi tetapi dilarang menghadiri dan memasuki ruang RUPSLB karena alasan dalam butir (a), (b), (c), (d), dan (e) di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara RUPSLB) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi RUPSLB;
 - (e) RUPSLB ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1,5 meter;
 - (f) Para peserta RUPSLB dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
14. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.